

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang timbangan dan takaran dengan merujuk pada Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhaylī, penelitian ini menghasilkan temuan komprehensif yang menjawab ketiga rumusan masalah yang telah dirumuskan. Temuan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Pertama, prinsip-prinsip penyempurnaan timbangan dalam Tafsīr al-Munīr membentuk kerangka etika ekonomi yang multidimensional dan saling terkait. Keempat prinsip utama yaitu keadilan universal (*al-'adl al-kullī*), keseimbangan kosmik (*al-ta'ādul al-kawnī*), tanggung jawab sosial (*al-mas'ūliyyah al-ijtimā'iyyah*), dan proporsionalitas sesuai kemampuan (*al-nisbah 'alā al-wus'ah*) tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu sistem normatif yang utuh. Prinsip keadilan universal menegaskan bahwa standar keadilan harus konsisten tanpa diskriminasi relasional; prinsip keseimbangan kosmik menghubungkan keadilan ekonomi dengan tatanan Ilahi yang mengatur seluruh ciptaan; prinsip tanggung jawab sosial menempatkan keadilan ekonomi sebagai kewajiban kolektif yang melibatkan seluruh pelaku ekonomi; dan prinsip proporsionalitas menunjukkan keseimbangan bijaksana antara tuntutan ideal normatif dan realitas keterbatasan manusia. Keempat prinsip ini menunjukkan bahwa penyempurnaan timbangan dalam perspektif al-Zuhaylī bukan sekadar aturan teknis, melainkan manifestasi dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang melindungi hak-hak dasar manusia dalam dimensi material dan spiritual secara bersamaan.

Kedua, unsur-unsur penyempurnaan timbangan dalam Tafsīr al-Munīr terbagi dalam dua dimensi yang saling melengkapi: lahiriah (eksoterik) dan batiniah (esoterik). Dimensi lahiriah mencakup ketepatan instrumen ukur (*ḍabt al-ālāt*), kesempurnaan takaran (*kamāl al-kayl wa al-wazn*), dan transparansi transaksi (*wuḍūḥ al-mu'āmalah*) yang merupakan manifestasi konkret dari keadilan dalam ranah teknis-transaksional. Dimensi batiniah meliputi kesadaran pengawasan Ilahi (*murāqabah Allāh*), integritas moral (*al-nazāhah al-akhlāqiyyah*), dan keseimbangan jiwa (*ta'ādul al-nafs*) yang menjadi fondasi spiritual dan psikologis bagi tegaknya keadilan ekonomi. Al-Zuhaylī menegaskan bahwa kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan: tanpa dimensi lahiriah, keadilan ekonomi menjadi abstrak dan tidak terukur; tanpa dimensi batiniah, keadilan ekonomi kehilangan fondasi spiritualnya dan berubah menjadi formalisme teknis yang rapuh. Integrasi kedua dimensi ini menunjukkan pandangan holistik Islam yang menolak dikotomi antara aspek

ritual dan transaksional, antara spiritualitas dan materialitas, serta antara keimanan dan keadilan sosial.

Ketiga, strategi penyempurnaan timbangan dalam kehidupan ekonomi kontemporer dirumuskan dalam tiga level yang saling menguatkan: individu, institusional, dan sistemik. Pada level individu, strategi berfokus pada pendidikan etika ekonomi berbasis tauhid yang menempatkan transaksi sebagai bentuk ibadah, serta internalisasi kesadaran eskatologis yang menciptakan horizon temporal yang diperluas dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada level institusional, strategi menekankan penguatan lembaga pengawasan pasar (*hisbah*) yang adaptif terhadap kompleksitas ekonomi modern, serta pengembangan sertifikasi etika ekonomi (*al-shahādah al-akhḷāqīyyah*) yang membedakan pelaku ekonomi yang jujur dari yang curang. Pada level sistemik, strategi mencakup reformulasi regulasi ekonomi berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* yang melindungi lima tujuan syariat, transformasi digital beretika yang menjamin keadilan dalam ekosistem ekonomi digital, serta pembangunan ekonomi berkeadilan (*al-tanmīyah bi al-'adl*) yang menolak pertumbuhan tanpa batas demi keseimbangan sosial-ekologis. Ketiga level strategi ini menunjukkan bahwa al-Zuhaylī tidak mengandalkan pendekatan individualistik semata, tetapi menawarkan kerangka transformasi holistik yang mengintegrasikan perubahan pada level personal, kelembagaan, dan struktural secara simultan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa konsep penyempurnaan timbangan dalam Tafsīr al-Munīr merupakan paradigma etika ekonomi yang transformatif dan relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Konsep ini tidak hanya menjawab persoalan teknis kecurangan dalam timbangan fisik, tetapi juga menawarkan kerangka normatif untuk mengkritik ketimpangan struktural, eksploitasi digital, manipulasi algoritmik, dan degradasi etika dalam sistem ekonomi global. Dengan menempatkan keadilan sebagai poros utama (*axis moral*) yang menghubungkan dimensi teologis, etis, dan sosial, Tafsīr al-Munīr menunjukkan bahwa penyempurnaan timbangan bukanlah nilai yang usang, melainkan prinsip abadi yang mampu berdialog dengan realitas ekonomi modern tanpa kehilangan esensi normatifnya.

5.2 Argumen Peneliti

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti berargumen bahwa Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhaylī tidak hanya merupakan karya tafsir yang komprehensif, tetapi juga merupakan kontribusi epistemologis penting dalam membangun fondasi etika ekonomi Islam yang berakar pada wahyu namun

responsif terhadap dinamika kontemporer. Argumen ini didasarkan pada tiga poin kritis:

Pertama, al-Zuhaylī berhasil mengatasi dikotomi semu antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an. Ia tidak terjebak pada pemahaman literalistik yang membatasi makna *mīzān* hanya pada alat ukur fisik, tetapi juga tidak tergelincir ke dalam relativisme hermeneutika yang mengabaikan batasan tekstual. Sebaliknya, ia mengembangkan pendekatan *maqāṣidī* yang dinamis menggali tujuan normatif di balik teks (*al-ḥikmah al-tashrī'iyah*) lalu mewujudkannya dalam bentuk yang sesuai dengan konteks modern tanpa mengorbankan prinsip syariat. Contohnya, ketika menafsirkan larangan *al-bakhs*, ia tidak hanya melarang pengurangan berat fisik, tetapi juga memperluasnya ke manipulasi data, eksploitasi algoritmik, dan perampasan hak immaterial sebuah ekspansi makna yang tetap berpijak pada prinsip 'adl sebagai tujuan utama syariat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hermeneutika Qur'ani memiliki elastisitas epistemologis yang memungkinkannya berdialog dengan realitas baru tanpa kehilangan identitas normatifnya.

Kedua, peneliti menilai bahwa Tafsīr al-Munīr menawarkan kritik normatif yang tajam terhadap paradigma ekonomi kapitalis kontemporer yang memisahkan etika dari mekanisme pasar. Al-Zuhaylī secara implisit menolak asumsi dasar ekonomi neoklasik bahwa individu adalah *homo economicus* yang rasional dan oportunistik, dengan menegaskan bahwa manusia dalam perspektif Islam adalah *homo religiosus* yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan sesama manusia. Dengan mengaitkan kecurangan timbangan dengan lemahnya iman kepada hari akhir, ia menunjukkan bahwa kontrol moral internal (*al-raqābah al-dhātīyyah*) lebih efektif dan berkelanjutan daripada pengawasan eksternal semata. Dalam konteks ekonomi digital yang sarat dengan anonimitas dan asimetri informasi, argumen ini menjadi semakin relevan: tanpa kesadaran *murāqabah* Allāh, teknologi pengawasan sekalipun tidak akan mampu mencegah kecurangan sistemik. Dengan demikian, Tafsīr al-Munīr tidak hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga merevolusi fondasi

antropologis ekonomi Islam dari paradigma utilitarian ke paradigma ketuhanan yang menempatkan keadilan sebagai nilai transenden.

Ketiga, peneliti berpendapat bahwa konsep *mīzān* dalam Tafsīr al-Munīr memiliki potensi menjadi moral compass global yang mampu menjembatani kesenjangan antara ekonomi Islam dan diskursus ekonomi berkelanjutan (sustainable economy) di tingkat internasional. Prinsip keseimbangan kosmik yang dijelaskan al-Zuhaylī bahwa pelanggaran terhadap timbangan ekonomi merupakan penyimpangan terhadap sunnatullāh yang mengatur harmoni alam semesta selaras dengan konsep planetary boundaries dalam ekologi modern dan prinsip doughnut economics yang dikemukakan Kate Raworth. Namun yang membedakan pendekatan Qur'ani adalah fondasi teologisnya yang memberikan dimensi eskatologis pada tanggung jawab ekologis: menjaga keseimbangan ekonomi bukan hanya demi keberlanjutan material, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta. Dengan demikian, Tafsīr al-Munīr tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga dapat berkontribusi pada pembentukan etika ekonomi global yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan sebuah manifestasi nyata dari konsep rahmatan lil-'ālamīn dalam ranah ekonomi.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti memberikan saran ringkas bagi empat kelompok pemangku kepentingan:

1. Bagi Akademisi dan Peneliti

Perlu dikembangkan penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan tafsir, ekonomi Islam, dan teknologi untuk merumuskan kerangka algorithmic justice berbasis nilai Qur'ani; dilakukan kajian empiris tentang efektivitas pendidikan berbasis tauhid dalam membentuk karakter ekonomi jujur; serta dibangun basis data digital praktik kecurangan kontemporer (*shrinkflation*, *manipulasi algoritma*) yang dikategorikan berdasarkan analogi fiqh terhadap konsep *taḥfīf*.

2. Bagi Praktisi Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah

Hendaknya mengembangkan spiritual audit sebagai pelengkap syariah audit teknis; merancang sistem sertifikasi "Pedagang Amanah" yang mencakup keadilan distributif, keberlanjutan lingkungan, dan transparansi digital; serta mengadopsi prinsip al-bayān al-tāmm (keterbukaan total) dalam pengungkapan parameter algoritma penetapan harga dan rekomendasi produk.

3. Bagi Masyarakat Muslim

Perlu memahami penyempurnaan timbangan secara holistic tidak hanya dalam transaksi jual beli, tetapi juga dalam pengelolaan waktu kerja, tanggung jawab publik, dan kejujuran komunikasi; mengembangkan kesadaran kritis sebagai konsumen dengan mempertanyakan transparansi produk dan praktik distribusi; serta membentuk komunitas hisbah lokal untuk pemantauan pasar dan edukasi pedagang tentang kejujuran dalam timbangan.

4. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Perlu merevitalisasi fungsi pengawasan pasar dengan frekuensi inspeksi memadai (minimal sebulan sekali) dan sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan; mengembangkan kurikulum pendidikan ekonomi Islam terintegrasi di sekolah menengah yang menghubungkan nilai Qur'ani dengan kasus kontemporer; serta memperkuat regulasi ekonomi digital dengan mewajibkan transparansi algoritmik dan melindungi hak atas data pribadi sebagai bagian dari ḥifẓ al-māl dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah.

Dengan implementasi sinergis saran-saran tersebut, konsep penyempurnaan timbangan dalam Tafsīr al-Munīr dapat diwujudkan sebagai kekuatan transformatif yang membangun ekosistem ekonomi yang adil, berintegritas, dan berkeberkahan sebuah peradaban ekonomi yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Qur'ani dalam praktik nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fairūzabādī, M. ibn Y. (1996). *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ghazālī, A. H. (1983). *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Vol. 3). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ghazālī, A. H. (2011). *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Ghazālī, A. H. (t.t.). *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Jurjānī, A. (1983). *Al-Ta’rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Jurjānī, A. (1991). *Asrār al-Balāghah*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif.
- Al-Marāghī, A. M. (1946). *Tafsīr al-Marāghī*. Kairo: Maṭba‘at al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Marāghī, A. M. (1998). *Tafsīr al-Marāghī* (Vol. 27). Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Al-Mawdūdī, A. A. (1992). *Tafhīm al-Qur’ān*. Lahore: Islamic Publications.
- Al-Nawawī. (t.t.). *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Al-Qaradawī, Y. (1995). *Mabādi’ al-Iqtiṣād al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Al-Qurṭubī, M. A. (1994). *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* (Vol. 10). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī, M. A. (2006). *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* (Vols. 13 & 19). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Rāghib al-Aṣfahānī. (1992). *Mufradāt Alfāz al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Qalam.
- Al-Rāghib al-Aṣfahānī. (2001). *Mufradāt Alfāz al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Qalam.
- Al-Rāzī, F. (1990). *Al-Tafsīr al-Kabīr (Maḥāṣin al-Ghayb)* (Vol. 24). Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Al-Rāzī, F. (1995). *Tafsīr al-Kabīr (Maḥāṣin al-Ghayb)*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Al-Rāzī, F. (1999). *Maḥāṣin al-Ghayb (Tafsīr al-Kabīr)* (Vol. 31). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Rāzī, F. (2000). *Maḥāṣin al-Ghayb (Tafsīr al-Kabīr)*. Beirut: Dār al-Fikr.

- Al-Sa'dī, A. (2000). *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Riyadh: Dār al-Salām.
- Al-Syāfi'ī, M. ibn Idrīs. (t.t.). *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī, M. (1987). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'ārif.
- Al-Ṭabarī, M. ibn Jarīr. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ṭabarī, M. J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Vol. 24). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Tirmidzī, Muḥammad bin 'Īsā. (t.t.). *Sunan al-Tirmidzī, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah* (no. 1264).
- Al-Tirmidzī, Muḥammad ibn 'Īsā. (t.t.). *Sunan al-Tirmidzī, Kitāb al-Buyū'*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Zamakhsharī, J. (1998). *Al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaylī, W. (1991). *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Vols. 1–30). Damaskus/Beirut: Dār al-Fikr & Dār al-Fikr al-Mu'āṣir.
- An-Nasā'ī. (t.t.). *Sunan An-Nasā'ī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Asad, M. (2003). *The message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar al-Andalus.
- Asutay, M. (2007). Conceptualisation of the second best solution in overcoming the social failure of Islamic banking and finance: Examining the overpowering of Homo Islamicus by Homo Economicus. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 167–195.
- Auda, J. (2016). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2023). *Laporan Pengaduan Konsumen Nasional Tahun 2023*. Jakarta: BPKN RI.
- BAZNAS. (2021). *Laporan kinerja pendayagunaan zakat nasional*. Jakarta: BAZNAS.
- Beck, U. (2009). *World at risk*. Cambridge: Polity Press.

- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Sharī'ah*. Jeddah: IRTI.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Sharī'ah*. Jeddah: IRTI.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: LPMQ.
- Dihyat, A. (2019). *Etika Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish.
- Diwyarthi, A., Witarsana, I., & Lestari, P. (2024). *Pendampingan masyarakat adat dan pemberdayaan berbasis budaya lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, A. (2020). *Etika bisnis Islam dan tanggung jawab sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Fazlur Rahman. (1980). *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fazlur Rahman. (2015). *Qur'anic Ethics and the Principle of Balance*. London: Routledge.
- Giddens, A. (2021). *Modernity and self-identity*. Cambridge: Polity Press.
- Hallaq, W. (2015). *Islamic Law: History and Transformation*. New York: Cambridge University Press.
- Haryanto, R. (2020). *Pemberdayaan komunitas dan transformasi sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Hassan, K. (2019). *Ethics and Justice in Islamic Economics*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Hassan, M. K. (2021). *Contemporary Islamic economic thought: Interviews and reflections*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Ibn 'Āshūr, M. Ṭ. (1984). *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār Sahnūn.
- Ibn 'Āsyūr, M. Ṭ. (1997). *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār Sahnūn.

- Ibn Fāris, A. (1979). *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Kathīr, I. (1999). *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Kathīr, I. (2000). *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm*. Beirut/Riyadh: Dār al-Ma‘rifah & Dār Ṭayyibah.
- Ibn Manẓūr, M. (1990). *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir.
- Ibn Manẓūr, M. (1999). *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibnu Mājah. (t.t.). *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Johnston, M. (2014). *Corruption, contention and reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari‘ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2019). *Shariah law: An introduction*. Oxford: Oneworld.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.
- KPK. (2022). *Laporan tahunan pemberantasan korupsi*. Jakarta: KPK RI.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah. (1972). *Al-Mu‘jam al-Wasīṭ*. Kairo: Dār al-Da‘wah.
- Malik ibn Anas. (t.t.). *Al-Muwatta‘*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (t.t.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the Order of Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Nasr, S. H. (2015). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present*. Albany: SUNY Press.

- Nurdin, A. (2021). *Etika Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurdin, A. (2022). *Epistemologi Tafsir Tematik Kontemporer*. Bandung: Mizan.
- Oxfam. (2023). *Inequality report*. Oxfam International.
- Qal'ah Jī, K. (1996). *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*. Beirut: Dār al-Nafā'is.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Mishbah* (Vols. 7, 8, 13). Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Quraish Shihab, M. (2013). *Wawasan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Quṭb, S. (1984). *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Rahman, A. (2022). *Digital economy and Islamic ethics*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Rahman, F. (2015). *Major Themes of the Qur'an* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya. (2023). Takaran dan timbangan yang adil dalam perdagangan. *Religion: JASB*, 7(2), 115–130.
- Rizky, R. O. (2024). Analisis peran etika bisnis Islam dalam membentuk reputasi usaha UMKM. *Jurnal Paraduta*, 5(1), 56–69.
- Sari, T. A. Y., & Febriyanti, R. (2021). Kesesuaian timbangan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal ISTISMAR*, 4(1), 45–58.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. London: Allen Lane.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Siddiqi, M. N. (2006). *Role of the state in the economy*. Jeddah: IRTI.
- Siddiqi, M. N. (2020). *Ethics in Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Syarifudin, S. (2019). Kesesuaian timbangan... *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 101–112.
- Wawancara Aktivis Buruh. (2024). Data primer penelitian.

Wulan, S. R. (2025). Konsep keseimbangan (mīzān) dalam Islam. *Jurnal Socius*, 9(1), 22–34.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor.

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. London: Profile Books.

Zuhayli, W. (1991). *Al-Tafsīr al-Munīr*. Beirut: Dār al-Fikr.

Zulheldi. (2024). *Metodologi Penelitian Tafsir Tematik*. Jakarta: Prenada Media.